



KEPALA DESA LUMBE
KEPUTUSAN KEPALA DESA LUMBE
NOMOR : 141 / 03 / DS-LMB/2018

TENTANG

PENGANGKATAN JABATAN PERANGKAT DESA LINGKUP PEMERINTAH DESA LUMBE
(SEKRETARIS DESA)

KEPALA DESA LUMBE,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Desa Lumbe Nomor 6 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Lumbe, maka perlu dilakukan Penataan dan Pengangkatan Perangkat Desa Lingkup Pemerintah Desa Lumbe;
- b. bahwa untuk kepentingan Tugas Pelayanan Pemerintahan Desa Lumbe dengan berdasarkan pada Surat Rekomendasi Camat Nambo Nomor : 140 / 72 /Pem Tanggal 19 Desember 2018 sebagaimana Surat Permohonan Kepala Desa Lumbe Nomor : 141/195/DS-LMB/2018 Tanggal 11 Desember 2018.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Lumbe tentang Pengangkatan Jabatan Perangkat Desa Lingkup Pemerintah Desa Lumbe;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Banggai Nomor 16 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Di Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 2403);
8. Peraturan Desa Lumbe Nomor 3 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Lumbe Tahun 2018 (Lembaran Desa Lumbe Tahun 2018 Nomor 03);

Memperhatikan :

1. Surat Rekomendasi Camat Nambo Nomor : 140/72/Pem Tanggal 31 Desember 2018 sebagaimana Surat Permohonan Kepala Desa Lumbe Nomor : 141/195/DS-LMB/2018 Tanggal 11 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Mengangkat Sekretaris Desa Lumbe Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai Sebagai Berikut :

Nama : **MUSDAR DALIA, S.Pd**
Tempat Tanggal Lahir : **PADUNGNYO, 12 APRIL 1976**
Pendidikan : **STRATA SATU (S1)**

KEDUA :

Masa Jabatan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum ke SATU adalah sampai dengan Usia Enam Puluh (60) Tahun.

KETIGA :

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Ke SATU melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT :

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Ke SATU berhak mendapatkan Penghasilan Tetap dan Tunjangan serta Penghasilan lainnya yang sah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA :

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan jika dikemudian hari terdapat atau ditemukan kekeliruan.



Ditetapkan di Lumbe
Pada Tanggal 13 Maret 2018
Kepala Desa Lumbe,

TembusanYth :

1. Kepala Dinas PMD Kab.Banggai di Luwuk;
2. Camat Nambo di Nambo;
3. Ketua BPD Desa Lumbe di Lumbe
4. Yang Bersangkutan di Tempat.